



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan, Pemerintah Provinsi wajib menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa nelayan sangat tergantung terhadap sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi, sehingga Pemerintahan Daerah Provinsi wajib melindungi dan memberdayakan nelayan sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

25. Peraturan

25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perikanan dan kelautan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Perlindungan nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
6. Pemberdayaan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
7. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
8. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gros Ton (GT).
9. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Pelaku usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di Indonesia.

14. Perikanan

14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
15. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
16. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
17. Asuransi perikanan adalah perjanjian antara nelayan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
18. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
19. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan berdasarkan kearifan lokal.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan untuk:
 - a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
 - b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
 - d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
 - e. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
 - f. memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut; dan
 - g. mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal penangkap ikan baik satu unit atau lebih sampai dengan jumlah kumulatif 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan terhadap nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh.
- (4) Selain nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perlindungan dan pemberdayaan juga diberikan kepada keluarga nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

BAB III
PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah Provinsi bertanggungjawab atas perlindungan nelayan yang meliputi:

- a. penyediaan prasarana perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana produksi perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan risiko penangkapan ikan;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan kemudahan memperoleh dokumen kapal serta izin usaha perikanan;
- f. jaminan keselamatan; dan
- g. fasilitasi dan bantuan hukum bagi nelayan.

Pasal 5

- (1) Selain Pemerintah Provinsi, pelaku usaha dapat melaksanakan perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan nelayan, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, kelembagaan nelayan dan/atau pihak lain.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana Perikanan

Pasal 6

- (1) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan;
 - b. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;

c. jalan

- c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Nelayan berkewajiban ikut serta memelihara prasarana perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Sarana Produksi Perikanan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab menyediakan sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan harga terjangkau bagi nelayan.
- (2) Sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya; dan
 - b. air bersih dan es.
- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pemberian subsidi bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya bagi nelayan.
- (2) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya dengan harga yang terjangkau bagi nelayan.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat memberikan subsidi air bersih dan/atau es kepada nelayan.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak kepada nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian

- (5) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kepastian Usaha

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pemerintah Provinsi berkewajiban:
 - a. menetapkan rencana zonasi dan/atau rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penangkapan ikan;
 - b. membuat dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan;
 - c. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan.
- (2) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan menetapkan daerah perlindungan laut untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau setiap orang yang melakukan usaha di wilayah laut kewenangan Provinsi wajib memberikan ruang atau alur penangkapan ikan bagi nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.
- (4) Untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang yang higienis;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan yang higienis; dan
 - d. menyediakan

- d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan.
- (5) Pemerintah Provinsi mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf a.
- (6) Pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan komoditas perikanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 10

- (1) Pemilik dan penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh wajib membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan pendampingan kepada nelayan kecil dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pemberian izin dan/atau perpanjangan izin dalam usaha perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian

Bagian Kelima
Jaminan Risiko Penangkapan Ikan

Pasal 11

- (1) Risiko yang dihadapi nelayan meliputi kecelakaan kerja, kehilangan nyawa atau jenis risiko lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi akses penjaminan kepada nelayan guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan melalui perusahaan penjaminan.

Pasal 12

Selain fasilitasi akses penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Provinsi memberikan jaminan asuransi jiwa bagi nelayan.

Pasal 13

- (1) Dinas memfasilitasi setiap nelayan untuk menjadi peserta asuransi perikanan pada badan atau perusahaan asuransi lainnya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap badan atau perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan dan perusahaan asuransi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan pembayaran premi asuransi perikanan bagi nelayan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan syarat pemberian bantuan premi asuransi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian

Bagian Keenam
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi dan
Kemudahan Memperoleh Dokumen Kapal serta Perizinan
Usaha Perikanan

Pasal 15

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:
 - a. membebaskan perizinan usaha perikanan bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional;
 - b. mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin dan dokumen kapal; dan
 - c. membebaskan pungutan perizinan usaha perikanan bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional.
- (2) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap wajib diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (3) Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (4) Penerbitan tanda daftar kapal perikanan diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan usaha perikanan, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, serta tanda daftar kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Jaminan Keselamatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. memastikan

- a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang dilaksanakan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan berkala;
- b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
- c. menyediakan sarana kesehatan di sentral nelayan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi dan bantuan hukum pada nelayan yang mengalami permasalahan di lintas batas wilayah provinsi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Dalam hal nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional menghadapi permasalahan hukum pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB IV
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan nelayan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.

(2) Kegiatan

- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan keluarga nelayan.
- (3) Keterlibatan dan kebutuhan keluarga nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada keluarga nelayan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga nelayan dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah pengelolaan ikan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan termasuk pada rumah tangga atau keluarga nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan;
 - b. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; dan/atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada keluarga nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Provinsi, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan dan keluarga nelayan.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyediaan penyuluh perikanan.
- (3) Penyediaan penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa yang memiliki potensi perikanan.
- (4) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kompetensi di sektor perikanan dan/atau usaha perikanan.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan penyuluh perikanan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi kemitraan usaha perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam aspek:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. permodalan;
 - d. pemasaran;
 - e. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - f. teknologi.

(3) Kemitraan

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d.

Bagian Kelima

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi nelayan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana produksi perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha di Daerah.

Bagian Keenam

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi guna mendukung usaha perikanan nelayan dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 25

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:

a. potensi

- a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. harga ikan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - e. wabah penyakit ikan;
 - f. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - g. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
 - (3) Instansi yang berwenang terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Dinas.
 - (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mutakhir, akurat, dan cepat.
 - (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban menyajikan Informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Kelembagaan Nelayan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan nelayan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Provinsi berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan nelayan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan nelayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. kelompok pelestari dan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan; dan/atau
 - f. kelompok pembudidaya ikan.
- (2) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan.
- (3) Kelembagaan nelayan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

BAB V

PENDATAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pendataan terhadap nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal penangkap ikan sampai dengan jumlah kumulatif 60 (enam puluh) GT.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menerbitkan Kartu Nelayan.

(3) Kartu

- (3) Kartu Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh perlindungan dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pendataan dan penerbitan Kartu Nelayan sudah harus selesai dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan penerbitan Kartu Nelayan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lainnya.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Pelaku usaha dan/atau setiap orang yang melakukan usaha di wilayah laut kewenangan Provinsi yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 32

- (1) Pemilik dan/atau penyewa kapal yang terbukti:
 - a. tidak membuat perjanjian;
 - b. tidak melaksanakan isi perjanjian; atau
 - c. memalsukan perjanjian;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juni 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

I. PENJELASAN UMUM

Provinsi Jawa Timur mempunyai laut sangat luas dan mengandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik yang bersifat dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, maupun jasa-jasa kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut. Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena laut yang dimilikinya mengandung kekayaan alam sangat besar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan dalam bidang kelautan, termasuk perikanan pada 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan penuh Pemerintahan Daerah Provinsi. Jika sebelumnya kabupaten/kota masih memiliki kewenangan 1/3 mil laut dari kewenangan provinsi, maka saat ini kewenangan dalam bidang kelautan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi, sehingga Pemerintahan Daerah Provinsi harus secara serius menangani kewenangan yang cukup besar dan berat tersebut guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan selaras.

Ketersediaan sumberdaya alam non hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Timur menyediakan bahan-bahan mineral, endapan dasar laut agregat konstruksi, dan pada beberapa lokasi tersedia cadangan minyak dan gas bumi merupakan potensi yang dapat diandalkan. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki pada kawasan pesisir Jawa Timur, bila dikelola dengan perencanaan yang baik akan sangat potensial untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Geografis Provinsi Jawa Timur pada Kawasan pesisir dan laut Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan menjadi kawasan pesisir utara, pesisir timur dan pesisir selatan. Kawasan pesisir utara dan timur umumnya dimanfaatkan untuk transportasi laut, pelestarian alam, budidaya laut, pariwisata dan pemukiman nelayan. Sedangkan kawasan pesisir selatan, umumnya merupakan pantai terjal dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang kondisi gelombang dan ombaknya besar, sehingga hanya bagian tertentu saja yang dapat dikembangkan sebagai pemukiman nelayan dan areal pariwisata.

Kawasan

Kawasan laut dan pesisir Provinsi Jawa Timur mempunyai luas hampir dua kali luas daratannya, yakni ± 47.220 kilometer persegi atau mencapai ± 75.700 kilometer persegi apabila dihitung dengan 12 mil batas wilayah propinsi, sedangkan garis pantai Provinsi Jawa Timur memiliki garis pantai sepanjang ± 2.128 kilometer yang aktif dan potensial. Provinsi Jawa Timur tidak hanya luas dari segi wilayah, tetapi juga kaya akan sumberdaya alam yang tentunya akan menjadi daya dukung pembangunan wilayahnya. Di kawasan pesisir Jawa Timur yang sebagian besar terletak di pesisir utara dan sebelah timur dapat dijumpai berbagai variasi kondisi fisik dan lingkungannya seperti hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, pantai berpasir putih dan pantai yang landai maupun terjal.

Potensi kekayaan alam tersebut, sedikitnya ada 10 (sepuluh) sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil ikan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, sumberdaya pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, dan kelompok usaha bersama. Menyadari kekayaan sumber-sumber perikanan yang melimpah tersebut, maka diperlukan kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi yang mengatur perihal perikanan dan perlindungan terhadap nelayan, melalui sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kedalam sebuah peraturan daerah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat strategis dan penting dalam rangka mengoptimalkan hasil produksi perikanan tangkap. Dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, khususnya nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh akan memiliki dampak positif bagi peningkatan produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

1. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
6. memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut; dan
7. mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Perlindungan

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal penangkap ikan baik satu unit atau lebih sampai dengan jumlah kumulatif 60 (enam puluh) GT. Dengan perkataan lain bahwa cakupan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang akan menjadi subyek pengaturan Peraturan Daerah ini ialah nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal penangkap ikan satu unit atau lebih sampai dengan jumlah kumulatif 60 (enam puluh) GT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam. Adapun yang dimaksud dengan Nelayan kecil adalah nelayan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT. Adanya perubahan pengertian nelayan kecil yang sebelumnya hanya meliputi nelayan yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) GT menjadi paling besar 10 (sepuluh) GT merupakan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan nelayan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kumulatif” dalam ketentuan ini ialah jumlah kepemilikan kapal secara keseluruhan sampai dengan 60 (enam puluh) GT, baik dalam satu unit kapal atau lebih dari satu unit kapal hingga paling banyak 60 (enam puluh) GT. Sehingga dalam hal terdapat nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan satu unit atau lebih satu unit yang melebihi 60 (enam puluh) GT, maka nelayan tersebut tidak termasuk dalam pengertian nelayan yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain ialah badan atau organ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tepat guna ialah penggunaan subsidi bahan bakar minyak tidak digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan melaut.

Yang dimaksud dengan tepat sasaran ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak hanya diberikan kepada nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini serta pemberiannya harus diberikan kepada nelayan yang benar-benar melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Yang dimaksud dengan tepat waktu ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak dilakukan pada saat nelayan menghadapi kesulitan ekonomi karena tingginya harga bahan bakar minyak, sehingga nelayan sulit membeli atau mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga yang terjangkau.

Yang dimaksud dengan tepat kualitas ialah bahan bakar minyak yang diberikan subsidi harus berkualitas sesuai dengan kebutuhan nelayan atau sesuai dengan standar kebiasaan yang digunakan oleh nelayan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan tepat jumlah ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak dilakukan sesuai dengan kebutuhan wajar nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Termasuk dalam lingkup risiko lainnya ialah kerusakan atau kehilangan kapal.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan” dalam ketentuan ini ialah badan, instansi, organ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa nelayan kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap nelayan kecil dibebaskan dari surat izin usaha perikanan dan bebas dari pajak maupun retribusi Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penerbitan izin usaha perikanan tangkap” ialah penerbitan izin untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Ayat (3)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan” ialah penerbitan izin untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran kapal perikanan” ialah pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengelolaan ikan ialah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai jual ikan, baik untuk kegiatan pengolahan maupun pemasaran ikan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan sumber dana lainnya ialah sumber dana yang bersumber dari pendanaan selain dari anggaran dan pendapatan belanja Daerah serta sumber dana tersebut harus sah dan tidak mengikat.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.